



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5  
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585  
386 5064

384 7403  
384 7519

384 7404  
384 7539

Fax. : (021) 384 7480  
website : www.dephub.go.id

**KEPUTUSAN KETUA KOMITE**  
**STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN**

**NOMOR : SK.19/BPSDMP-2018**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA**  
**STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.131 Tahun 2016, perlu menetapkan Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan tentang Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.227/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.69/MEN/V/2004;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.117 Tahun 2017;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.131 Tahun 2016 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN TENTANG KELOMPOK KERJA STANDAR KOMPETENSI KERJA BIDANG PERHUBUNGAN.
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dari Komite dengan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.131 Tahun 2016 Tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan.